



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Keanggotaan

No. SK : 25 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Identitas yang masih berlaku
2. a. Anak Usia 2-7 tahun (KK/KIA);
3. b. Pelajar SD - SMA (KK/KIA);
4. c. Mahasiswa, Umum, PNS Pemda KTP wilayah Kab. Natuna (KTP/KK)
5. d. Umum KTP luar Kab. Natuna (Surat Keterangan Bekerja di wilayah Kab. Natuna /surat domisili dikeluarkan kelurahan/ desa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Pemustaka melakukan pendaftaran secara online melalui laman <https://bit.ly/pendaftaranperpusda>;
2. Pemustaka datang ke bagian keanggotaan ;
3. Pemustaka menunjukkan kartu identitas (KIA/KTP/KK) dan persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas;
4. Apabila syarat terpenuhi, pemustaka memberikan data kerabat/saudara yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Apabila syarat tidak terpenuhi, pemustaka harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu;
5. Pemustaka menerima kartu anggota yang sudah jadi;
6. Pemustaka menulis data di buku penerimaan kartu sebagai bukti bahwa kartu anggota sudah diambil pemustaka;



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kol. Pnb. Sumihar Sihotang 29711 082166881971

disperpusip.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu anggota Perpustakaan

Pengaduan Layanan

a. Website : <https://disperpusip.natuna.go.id>

b. Email : disperpusip@natunakab.go.id

c. Facebook: Perpusda Natuna

d. Instagram : perpusda_natuna

e. WA Disperpusip : 0812-6791-9961

f. SP4N Laporan